



**PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**PERUBAHAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN**

2023





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Nomor : 1158 /BPKAD/2023

Nomor : 10 /PIMP/DPRD/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RATNA MACHMUD**
Jabatan : Bupati Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,
selanjutnya disebut Pihak PERTAMA

2. a. Nama : **AZANDRI, S.IP**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661
- b. Nama : **FIRDAUS, SE**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661
- c. Nama : **HENDRA ADI KUSUMA, SH**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut
Pihak KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diperlukan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Rencana Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Muara Beliti, 19 Agustus 2023

BUPATI MUSI RAWAS,



Selaku
PIHAK PERTAMA


RATNA MACHMUD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Selaku
PIHAK KEDUA


AZANDRI, S. IP
Ketua

FIRDAUS, SE
Wakil Ketua I


HENDRA ADI KUSUMA, SH
Wakil Ketua II

Lampiran : Nota Kesepakatan Perubahan Rancangan
PPAS APBD Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dilaksanakan dari hari Jumat tanggal 2 September 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sebagai berikut :

A. PAGU PERUBAHAN APBD KABUPATEN MUSI RAWAS TA. 2022 PER OPD

KOD E	NAMA OPD	APBD INDUK TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	Bertambah / Berkurang
				Rp.
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1.01	Dinas Pendidikan	269.348.394.264	418.022.493.439	148.674.099.175
1.02	Dinas Kesehatan	130.368.603.464	195.246.228.485	64.877.625.021
1.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sobirin	85.509.697.562	103.403.244.382	17.893.546.820
1.03	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	86.138.854.998	193.770.077.770	107.631.222.772
1.03	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	163.532.323.046	304.801.540.988	141.269.217.942
1.04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.888.566.858	17.212.794.720	7.324.227.862
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.136.913.521	12.181.978.692	1.045.065.171
1.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.925.897.711	2.438.054.681	512.156.970
1.06	Dinas Sosial	11.976.339.543	12.471.707.307	495.367.764
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
2.07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.184.469.841	4.973.613.976	789.144.135
2.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.082.602.229	4.008.536.421	925.934.192
2.09	Dinas Ketahanan Pangan	4.038.309.216	4.271.497.480	233.188.264
2.11	Dinas Lingkungan hidup	8.142.923.831	12.773.534.390	4.630.610.559
2.12	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.506.179.198	5.758.977.891	2.252.798.693
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.609.641.109	10.330.154.205	1.720.513.096
2.14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.477.417.633	11.270.825.506	5.793.407.873
2.15	Dinas Perhubungan	4.946.867.893	5.450.341.427	503.473.534
2.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.382.529.913	11.130.463.136	2.747.933.223
2.17	Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah	3.353.121.059	3.586.378.743	233.257.684
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.446.339.796	4.540.706.268	1.094.366.472
2.19	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.890.079.190	13.680.249.060	5.790.169.870
2.22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.371.279.724	21.499.958.661	17.128.678.937
2.23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.518.151.817	3.624.151.817	106.000.000
3	Urusan Pemerintahan Pilihan			
3.25	Dinas Perikanan	4.593.072.881	4.969.218.602	376.145.721
3.27	Dinas Pertanian dan Peternakan	24.313.459.995	26.397.786.242	2.084.326.247
3.27	Dinas Perkebunan	7.278.968.368	8.939.328.903	1.660.360.535

3.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.947.763.002	5.433.131.746	485.368.744
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	Sekretariat Daerah	58.815.518.944	71.918.467.979	13.102.949.035
4.02	Sekretariat DPRD	93.818.063.831	94.938.453.831	1.120.390.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.497.090.782	7.506.853.446	1.009.762.664
5.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	352.217.312.898	329.609.974.831	-22.607.338.067
5.02	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	8.592.328.579	9.132.955.354	540.626.775
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.142.172.891	8.021.869.010	879.696.119
5.05	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.301.211.202	3.629.004.568	327.793.366
6	UNSUR PENGAWAS			
6.01	Inspektorat	17.075.898.167	16.975.453.850	-100.444.317
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	Kecamatan BTS ULU	2.647.585.386	2.864.446.068	216.860.682
7.01	Kecamatan Muara Kelingi	2.973.028.436	3.437.922.877	464.894.441
7.01	Kecamatan Muara Lakitan	2.566.238.610	2.939.819.180	373.580.570
7.01	Kecamatan Jayaloka	2.429.357.593	2.657.910.906	228.553.313
7.01	Kecamatan Megang Sakti	3.442.477.099	4.144.625.499	702.148.400
7.01	Kecamatan Sukakarya	1.364.224.651	1.546.512.490	182.287.839
7.01	Kecamatan Tuah Negeri	1.601.182.758	1.635.155.700	33.972.942
7.01	Kecamatan Tugumulyo	3.125.475.946	3.851.135.950	725.660.004
7.01	Kecamatan Purwodadi	3.551.250.526	3.923.703.615	372.453.089
7.01	Kecamatan STL ULU Terawas	2.291.884.682	2.680.575.078	388.690.396
7.01	Kecamatan Sumber Harta	2.009.495.847	2.355.308.250	345.812.403
7.01	Kecamatan Muara Beliti	2.160.622.170	2.222.003.119	61.380.949
7.01	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.412.979.575	1.542.013.533	129.033.958
7.01	Kecamatan Selangit	2.479.093.392	2.806.567.245	327.473.853
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.015.718.655	34.037.825.520	28.022.106.865
	JUMLAH BELANJA	1.471.438.980.282	2.036.565.532.837	565.126.552.555



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**



WAKIL KETUA I,

FIRDAUS, SE

WAKIL KETUA II,

Hendra Adi Kusuma, SH

HENDRA ADI KUSUMA, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN PPAS	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Dasar Penyusunan	5
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH.....	12
2.1 Pendapatan Daerah	13
2.2 Pembiayaan Daerah.....	16
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	18
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	19
3.2 Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	40
3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	81
3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	140
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	332
4.1 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	333
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	489
4.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	491

BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	494
BAB VI	PENUTUP.....	496
LAMPIRAN	497

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023	13
Tabel 2.2 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah pada Orgasnisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	14
Tabel 2.3 Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023	15
Tabel 2.4 Target Perubahan Pendapatan Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023	16
Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	20
Tabel 3.2 Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.....	41
Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	82
Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	141
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	342
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,Bantuan Keungan, Belanja Tidak Terduga	470
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,Bantuan Keungan, Belanja Tidak Terduga	491
Tabel 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	495

Lampiran

➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Pendidikan	497
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Kesehatan	518
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas RSUD Dr. Sobirin	620
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	625
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas PU Bina Marga	646
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	660
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	681
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Badan Penanggulangan Bencana	689
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Sosial	692
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	702
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	709
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Ketahanan Pangan	718

➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Lingkungan Hidup	735
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	744
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	751
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	761
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Perhubungan	782
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	787
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	796
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	800
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Pemuda dan Olah Raga	806
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	814
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	821
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Perikanan	836

➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Pertanian dan Peternakan	853
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Perkebunan	873
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan	893
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Sekretariat Daerah	901
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Sekretariat DPRD	928
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	940
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	984
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	996
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1001
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1010
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Inspektorat	1014
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan BTS ULU ...	1050
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Muara Kelingi	1056

➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Muara Lakitan	1062
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Jayaloka ...	1069
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Megang Sakti.....	1074
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Sukakarya..	1080
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Tuah Negeri	1084
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Tugumulyo	1086
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Purwodadi	1091
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan STL ULU Terawas.....	1097
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Sumber Harta	1102
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Muara Beliti	1110
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1117
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Kecamatan Selangit	1122
➤ Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Rawas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1127

➤ Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2023	1137
➤ Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2023	1146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana penganggaran merupakan proses penyusunan rencana program, kegiatan dan keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya pembangunan lainnya. Berbagai variasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dikembangkan untuk dapat memenuhi berbagai tujuan termasuk penentuan prioritas dari penggunaan anggaran, rencana pengendalian kegiatan dan keuangan serta pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun pertanggungjawaban publik.

Perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa pemerintah daerah harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan harus dengan tahapan sebagai berikut: (a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (b) menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan (c) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Penyusunan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai penjabaran Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023.

Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Hasil Sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 selama semester pertama dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 meliputi: perubahan asumsi kerangka ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan diatas.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro ekonomi dan dinamika permasalahan di masyarakat sehingga berimbas pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tentang program dan kegiatan yang mengalami pergeseran baik pergeseran dan perubahan jumlah pagu anggaran, maupun pergeseran perubahan jenis belanja, serta adanya penambahan program dan kegiatan baru yang akan dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 disahkan.

Dengan adanya perubahan program dan kegiatan serta nilai pagu anggaran masing-masing program dan kegiatan juga merupakan bentuk upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Oleh karenanya dengan tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pembangunan masyarakat, terutama melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

1.2 TUJUAN

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2023 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

1. Menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai SKPD yang akan melaksanakan, program prioritas, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, serta plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan;

2. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas;
4. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang merupakan proses dalam penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani dasar hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 231);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / kepala BAPENAS No 4 tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1277);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1278);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
38. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;
39. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 181/KPTS/BPKAD/2023 Tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
40. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

41. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 254/KPTS/BPKAD/2023 Tentang Rincian Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
42. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 258/KPTS/BPKAD /2023 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
43. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/KPTS/BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 390/KPTS/BPKAD/2023 Tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 202;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas tahun 2023;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa.